

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung dipandang sudah tepat dan dilakukan secara integral, yaitu berupa adanya keterjalinan yang erat yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dilaksanakan melalui dua jalur yaitu, jalur penal dan non penal. Jalur penal yaitu pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana, dengan dilakukannya penyidikan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepolisian lalu penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya dapat diproses melalui Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jalur non penal lebih menitikberatkan pada upaya preventif, yaitu dengan lebih diarahkan kepada sifat pengawasan, pembinaan, dan pelatihan sesuai peraturan perundangan-undangan.

1. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain :
 - a. faktor aparat penegak hukum, aparat yang khusus menangani tindak pidana ini sedikit dan kurangnya profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga proses dalam pembuktiannya memakan waktu yang cukup lama.
 - b. faktor sarana atau fasilitas, sarana dan fasilitas kurang memadai seperti tidak memiliki gudang penyimpanan barang (aset) yang akan dihapuskan, dan tidak memiliki *cctv*.
 - c. faktor masyarakat, masyarakat tidak peduli mengenai barang (aset) yang dianggap tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidaknya transparansi atau penyuluhan terhadap masyarakat mengenai aset pemerintah.
 - d. faktor kebudayaan, budaya yang tidak mau melapor apabila melihat kerusakan atau penyalahgunaan, dan cenderung menganggap bahwa bukan tanggung jawab masyarakat dan aparatlah yang harus aktif.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran Penegakan hukum :

1. Inspektorat hendaknya meningkatkan kinerja dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam proses pengelolaan barang daerah (aset) sehingga mengantisipasi kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dan tidak memakan waktu yang lama dalam proses kepastian hukum, serta penjatuhan hukuman seberat-beratnya kepada selaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera
2. Pemerintah diharapkan menyediakan sarana prasarana yang memadai seperti adanya gudang tempat penyimpanan aset yang akan dihapuskan dan lebih transparan terhadap masyarakat mengenai barang (aset) daerah agar terpeliharanya dan jelas mengenai mana barang milik daerah atau barang yang dihapuskan.